

## **ABSTRAK**

Penelitian ini tentang sengketa merek “BMW & LOGO” melawan merek “BMW”. Penelitian ini menganalisis (1) Pelindungan merek terkenal dalam kasus Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft vs BMW (*BODY MEN WEAR*), (2) Pertimbangan hakim dalam penyelesaian kasus sengketa pada Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft vs BMW (*BODY MEN WEAR*), (3) Pandangan Islam tentang Pemboncengan Merek. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) Pelindungan hukum terhadap Merek Terkenal Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft diatur dalam UU Merek tahun 2001 dalam Pasal 4 dan Pasal 6, (2) Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung pada tingkat PK sudah sesuai dan tepat dengan ketentuan hukum yang ada, karena berdasarkan Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015 tidak terjadi pelanggaran merek karena Pasal 6 ayat (2) belum berlaku efektif dan masih harus diatur dalam Peraturan Pemerintah, (3) Pelanggaran terhadap hak merek yang terjadi antara merek BMW yang dimiliki oleh BAYERISCHE MOTOREEN WERKE AKTIENGESELL-SCHAFFT dan merek BMW (*BODY MEN WEAR*) yang dimiliki oleh HENDRYWO YUWIJOYO (Henrywo Yuwijoyo Wong) dalam sudut pandangan hukum Islam merupakan persoalan baru dalam kajian fiqh klasik, pelanggaran ini termasuk tindakan pemalsuan (*tadlis*) terhadap Hak Kekayaan Intelektual dan merek dagang dan termasuk tindakan yang diharamkan dalam hukum Islam karena dapat merugikan orang lain.

Kata kunci: Pembatalan Merek, BMW (Bayerische Motoreen Werke), BMW (*Body Man Wear*). *Tadlis*